



PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
NOMOR : 503/0006/B/DPMPTSP/2019**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari YAYASAN ADZ-DZIKRA INDONESIA Nomor : 9724 Tanggal : 03 Juli 2019 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
- b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan formal dan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

- Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
 16. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.20-ORB/2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Asisten Sekretaris Daerah



Ili Bidang Administrasi Umum selaku Pelaksana
Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;

17. Keputusan Walikota Cilegon Nomor :
060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon
Nomor : 421.9/170-P2PNF/2019 Tanggal 15 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal
dan Non Formal untuk melaksanakan
penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PAUD ADZ-DZIKRA

Jenis/Bentuk Satuan

Pendidikan : Kelompok Bermain

Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)

Kepala/Pengelola : Masitoh

Alamat Rumah : Link. Bebulak Timur RT
004/RW 011 Kelurahan Kebon
Dalem Kecamatan

Purwakarta Kota Cilegon

Penyelenggara : YAYASAN ADZ-DZIKRA
INDONESIA

Alamat Lembaga : Jl. Dharma Kusuma Link.
Ketileng Barat No. 165 RT
007/RW 002 Kelurahan
Ketileng Kecamatan Cilegon
Kota Cilegon

KEDUA

- : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya
pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait.

KETIGA

- : Pemegang izin wajib :

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-
baiknya;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara
berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

